

PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI HARUS PERHATIKAN 6T



<https://www.redaksi24.com/>

Isi Berita:

Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), H. Husin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Dalam rakor, Husin menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat, tidak diperbolehkan memanfaatkan program BPNT untuk kepentingan lain harus fokus memfasilitas para KPM atau keluarga penerima manfaat.

“Sebelum pelaksanaan Bansos BPNT dari Kemensos RI, maka terlebih dulu Dinas Sosial Kabupaten OKI dan jajaran terkait mengkaji kembali keakuratan data-data agar tidak terjadi kesalahan, mengingat data yang akurat adalah kunci utama penyaluran Bansos BPNT”, terang Sekda Husin di Ruang Rapat Bende Seguguk 1, Jumat (28/01/2022).

Sekda Husin menambahkan BPNT lebih mudah penyalurannya jika memegang prinsip 6T dalam eksekusinya nanti. “6T dalam menyalurkan bantuan tersebut ialah Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi. Dengan begitu dapat meminimalisir hal-hal yang diluar kendali,” imbuhnya. Sekda Husin menegaskan tujuan lain dari program bantuan pangan secara nontunai ini adalah meningkatkan ketepatan kelompok sasaran dan mendorong usaha kecil menengah masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI, Reswandi mengatakan Rapat Koordinasi ini dilakukan untuk menampung masukan dan saran. Rakor ini, lanjut dia membahas pentingnya sinergitas antara Dinsos dengan para pelaku dan pihak-pihak terkait dengan penyaluran BPNT. “Dengan adanya rapat koordinasi ini maka penyaluran BPNT dapat berjalan dengan baik dan lancar agar masyarakat penerima manfaat bisa terlayani dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik”, kata Reswandi. Selain itu penyaluran bantuan pangan secara nontunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Sumber Berita:

1. <https://sumselupdate.com/sekda-husin-program-bantuan-pangan-non-tunai-harus-perhatikan-6t/>, Sekda Husin : Program Bantuan Pangan Non Tunai Harus Perhatikan 6T, 28 Januari 2022.
2. <https://sumeks.co/sekda-husin-program-bantuan-pangan-non-tunai-harus-perhatikan-6t/2/>, Sekda Husin : Program Bantuan Pangan Non Tunai Harus Perhatikan 6T, 28 Januari 2022.
3. <https://newssatu.com/ogan-komering-ilir/sekda-husin-program-bantuan-pangan-non-tunai-harus-perhatikan-6t/>, Sekda Husin : Program Bantuan Pangan Non Tunai Harus Perhatikan 6T, 29 Januari 2022.

Catatan:

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut *e-warong* adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.

Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.

Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.

Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, menyebutkan:

Pasal 5:

- (1) *Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.*
- (2) *Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.*

Pasal 6:

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. uang;*
- b. barang; dan/atau*
- c. jasa.*

Pasal 7:

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disalurkan secara nontunai.*
- (2) Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:*
 - a. penyandang disabilitas berat;*
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;*
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;*
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau*
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, menyebutkan:

Pasal 2:

- (1) Program Sembako bertujuan untuk:*
 - a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;*
 - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;*
 - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan*
 - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.*
- (2) Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:*
 - a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;*
 - b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;*
 - c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;*
 - d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;*
 - e. transaksi nontunai;*
 - f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan*
 - g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.*

Pasal 3:

- (1) *KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial.*
- (2) *Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.*

Pasal 4:

- (1) *Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria:*
 - a. *tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau*
 - b. *terdapat e-warong dan memiliki mesin electronic data capture atau sejenisnya.*
- (2) *Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme khusus.*
- (3) *Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.*

Pasal 5:

- (1) *E-warong merupakan tempat pembelian bahan pangan Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu.*
- (2) *E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bank Penyalur dan/atau masyarakat.*
- (3) *E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi jumlahnya di setiap desa/kelurahan/nama lain.*
- (4) *E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:*
 - a. *KUBE dan kewirausahaan sosial binaan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang bergerak di bidang perdagangan sembako;*
 - b. *usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh koperasi, toko/warung kelontong, toko/warung sembako, atau pesantren/lembaga sosial keagamaan lainnya; atau*
 - c. *agen bank yang bergerak di bidang perdagangan sembako.*
- (5) *Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
 - a. *memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual bahan pangan dengan lokasi usaha tetap;*
 - b. *menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang sekitar e-warong;*

- c. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk mengantarkan bahan pangan kepada KPM lanjut usia yang tidak bisa meninggalkan ranjang/tempat tidurnya (*bedridden*) dan KPM penyandang disabilitas berat tanpa dikenakan biaya antar.
- d. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparatur sipil negara, pegawai Bank Penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana Program Sembako, sumber daya manusia program keluarga harapan, anggota badan permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama lain; dan
- e. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya.

Pasal 15:

- (1) Menteri menetapkan jumlah alokasi KPM secara nasional setiap tahun.
- (2) Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM yang akan diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun anggaran.
- (3) Jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Program Sembako berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (4) Penetapan jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur.
- (5) Berdasarkan jumlah KPM secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota yang ditetapkan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menyampaikan daftar calon KPM kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
- (6) Daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperiksa dan dilengkapi dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (7) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama calon pemegang KKS/pengurus KPM;
 - b. nomor induk kependudukan dari pemegang KKS/pengurus KPM yang telah padan dengan nomor induk kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - c. nomor kartu keluarga yang telah padan dengan nomor kartu keluarga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - d. tempat lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
 - e. tanggal lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;

- f. nama gadis ibu kandung dari pemegang KKS/pengurus KPM;*
 - g. nama kepala keluarga KPM;*
 - h. nama anggota keluarga lainnya dari KPM;*
 - i. alamat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk; dan*
 - j. kode wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/nama lain berdasarkan kartu tanda penduduk KPM Program Sembako.*
- (8) Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.*
- (9) Hasil finalisasi daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako.*
- (10) Direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menetapkan data KPM berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.*
- (11) Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diserahkan kepada Bank Penyalur dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.*

Pasal 16:

Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM;*
- b. edukasi dan sosialisasi;*
- c. penyaluran; dan*
- d. pembelian barang.*